



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 8/ /KP/2001

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBANTU DEKAN II FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berhubung Sdr. Ir. H. Adriansyah AS., M.Sc. NIP. 130514901 Pembantu Dekan II Fakultas Pertanian telah meninggal dunia, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi umum dan keuangan pada Fakultas Pertanian dipandang perlu segera mengangkat penggantinya ;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara rapat Senat Fakultas Pertanian tentang pemilihan calon Pembantu Dekan II Fakultas Pertanian periode 2001-2005 pada tanggal 14 Maret 2001, Ir. Rita Ratina, MP. NIP. 131 649 452 telah terpilih dengan memperoleh suara mayoritas dibanding calon yang lain ;
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pembantu Dekan II Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman periode tahun 2001-2005.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 73/M tahun 1997 ;
 - c. Nomor 199 tahun 1998 ;
 - d. Nomor 9 tahun 2001 ;
 4. Keputusan Mendikbud RI. :
 - a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995 ;
 - c. Nomor 316/U/1998 ;
 - d. Nomor 284/U/1999 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir.H. Adriansyah AS., M.Sc. NIP. 130514901 dari jabatannya sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Pertanian dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Sdr. Ir. Rita Ratina, MP. NIP. 131649452 Pembina IV/a, Lektor Kepala sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman periode 2001-2005, dan kepadanya diberikan tunjangan tugas tambahan sebesar Rp 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Kepres No. 9 tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan serah terima jabatan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 20 Maret 2001

Rektor, 

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Kepala KAKN di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
5. Dirjen Anggaran Depkeu di Jakarta ;
6. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu di Jakarta ;
8. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
9. Karo Kepegawaian Setjen Depdiknas di Jakarta ;
10. Kepala KPKN di Samarinda ;
11. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.